



# DOKUMEN KURIKULUM PRODI S3 HUKUM ISLAM

**PASCASARJANA  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2020**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR: 005 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN KURIKULUM PRODI S3 HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan mutu dan pengembangan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, diperlukan kegiatan survei yang sistematis dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan survei dimaksud, diperlukan pembentukan Tim Survey Pascasarjana yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Tim Survey Pascasarjana UINSU
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 011049/B.II/3/2023, tanggal 08 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 448 Tahun 2020 tentang Perubahan Dosen Tetap Program Studi pada UIN Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENENTAPAN DOKUMEN KURIKULUM PRODI S3 HUKUM ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.**

- Kesatu : Menetapkan dokumen kurikulum S3 prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 18 Juli 2020  
A.n Rektor  
Direktur,



**Prof. Dr. Hasan Bakti Nst, M.A**

## KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTORAL HUKUM ISLAM

### A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pembelajaran, sehingga penyusunannya harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara adaptif sejalan dengan dinamika zaman, perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), serta tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pengguna lulusan perguruan tinggi. Pesatnya perkembangan IPTEKS pada abad ke-21 yang berlangsung secara eksponensial turut mendorong perlunya penyesuaian berkelanjutan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman, Program Studi Doktorat Hukum Islam berupaya menyesuaikan dengan cara mempersiapkan mahasiswa agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di bidang Hukum Islam, yakni salah satunya berupaya membangun suasana akademik yang baik. Upaya selanjutnya adalah perbaikan desain kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan, bagi mahasiswa terkait mata kuliah yang berstandar nasional. Sehingga hal ini memotivasi Prodi HUKI untuk segera memperbaharui kurikulum dan menyesuakannya dengan kebijakan pemerintah yaitu mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Level 9 dalam KKNI memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari level di bawahnya. Lulusan doktorat diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset interdisipliner dan multidisipliner, menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional, serta menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, lulusan juga dituntut untuk mampu mengelola, memimpin, dan

mengarahkan riset secara mandiri dan bertanggung jawab. Kompetensi tersebut harus tercermin dalam struktur kurikulum, isi mata kuliah, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi akademik program S3 (Dikti, 2020).

Dalam perspektif KJNI, setiap program studi diharuskan memperjelas “profil lulusan” yang diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap (*attitude*), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan itu harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah diprogram studi. Setelah itu, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

Penyelarasan kurikulum ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan relevansi dan kualitas lulusan Program Doktor Hukum Keluarga Islam UINSU Medan. Proses evaluasi kurikulum yang komprehensif, dengan melibatkan tahapan Konsep Kunci (*Key Concept*) untuk aktivitas pembelajaran dan Kata Kunci (*Key Word*) untuk tingkat penguasaan kompetensi, menjadi esensial. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk penilaian dan evaluasi yang tepat, sehingga kemampuan dan keahlian yang diharapkan dari seorang doktor Hukum Islam dapat terukur secara akurat.

Mengingat pentingnya penyelarasan ini dan dinamika perubahan kebutuhan keilmuan serta profesional, laporan evaluasi kurikulum ini menjadi krusial. Laporan ini akan menganalisis sejauh mana kurikulum Program Doktor Hukum Islam UINSU Medan pada tahun 2023 telah berhasil menyelaraskan capaian pembelajaran Universitas, Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan level 9 KJNI. Temuan dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa mendatang, demi menghasilkan doktor Hukum Islam yang unggul, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Dalam konteks program doktoral Hukum Islam, penyelarasan kurikulum dengan KJNI level 9 memiliki sejumlah implikasi penting. Kurikulum tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan ilmu fikih klasik, tetapi harus memfasilitasi kemampuan untuk memahami dinamika hukum keluarga kontemporer secara kritis dan konstruktif. Artinya, lulusan S3 tidak cukup hanya mampu membaca dan mengomentari teks-teks turats (klasik), tetapi juga harus terampil melakukan riset berbasis data empiris, menyusun argumentasi hukum berbasis *maqashid al-syari'ah*, serta mengembangkan pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan solutif terhadap problematika sosial masyarakat Muslim modern (Fathurrahman, 2021).

Penerapan KJNI dalam kurikulum S3 Hukum Islam menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana mentransformasi pendekatan pembelajaran yang semula bersifat normatif-doktrinal menjadi lebih analitis-kritis dan berbasis riset. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara kurikulum yang

diajarkan dan realitas hukum keluarga di lapangan, seperti fenomena perceraian, pernikahan anak, serta problematika hukum waris dan hak asuh anak dalam masyarakat multikultural. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar kurikulum benar-benar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial (Nurdin, 2020).

Penyelarasan kurikulum S3 dengan KKN level 9 dapat dilakukan melalui beberapa strategi. *Pertama*, penguatan mata kuliah metodologi penelitian hukum Islam dengan pendekatan interdisipliner. *Kedua*, integrasi mata kuliah berbasis isu kontemporer seperti gender, hak anak, perlindungan hukum dalam keluarga, dan kebijakan negara terhadap hukum Islam. *Ketiga*, peningkatan kapasitas dosen dalam mendampingi mahasiswa menghasilkan disertasi yang bermutu tinggi dan berdampak sosial. *Keempat*, kolaborasi dengan institusi hukum, pengadilan agama, dan lembaga riset sebagai mitra strategis untuk memperluas cakupan pembelajaran (Supriatin, 2022).

Secara keseluruhan, KKN memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas dalam pengembangan kurikulum S3 Hukum Islam. Dengan menjadikan capaian level 9 sebagai pedoman, institusi pendidikan dapat merancang kurikulum yang tidak hanya memenuhi aspek teoritis dan metodologis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ke depan, perlu dibangun sistem evaluasi internal dan eksternal yang berkelanjutan, melibatkan pemangku kepentingan, alumni, dan pengguna lulusan, agar kualitas kurikulum terus terjaga dan mampu mencetak doktor Hukum Islam yang berintegritas, inovatif, dan solutif.

## **B. Landasan Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum Prodi S3 Hukum Islam dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal berikut:
  - a. Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
  - b. Pasal 36, ayat (3) tentang kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
    - 1) peningkatan iman dan takwa;
    - 2) peningkatan akhlak mulia;
    - 3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
    - 4) keragaman potensi daerah dan lingkungan;
    - 5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
    - 6) tuntutan dunia kerja;

- 7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - 8) agama;
  - 9) dinamika perkembangan global; dan
  - 10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- c) Pasal 38, ayat (3) tentang kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2, 3, dan 4. Pasal 35, ayat (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
  3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pasal 5 lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9. Lampiran Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 menguraikan jenjang 9 adalah sebagai berikut:
    - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
    - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
    - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional..
  4. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pemerintah dalam hal ini Mendiknas, memberi keleluasaan kepada pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu pedoman pengembangannya.
  5. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Guru dan Dosen menjadi titik fokus perhatian upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, terutama pada pasal-pasal Berikut:
    - a. Pasal 8, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

- b. Pasal 9, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
  - c. Pasal 10, ayat 1 tentang kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui Pendidikan profesi.
6. Ketentuan lain yang terkait kurikulum dengan merujuk peraturan seperti:
- a. Pergeseran paradigma ke konsep KBK (Kepmendiknas no 232/U/2000, dan perubahannya Kepmendiknas no 045/U/2002)
  - b. Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri. (PP 19 th 2005 Pasal 17, ayat 4, PP 17 th 2010)
  - c. Dikembangkan berbasis kompetensi (PP 17 th 2010, Pasal 97, ayat1)
  - d. Minimum mengandung 5 elemen kompetensi (PP 17 th 2010, Pasal 97, ayat 3)
  - e. Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNi (Peraturan Presiden No. 8/2012)
  - f. Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNi (UU PT No12 tahun 2012, Pasal 29)
  - g. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - h. Peraturan Menteri Agama No. 36/2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Kesarjanaan
  - i. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 38/2002 tentang Rambu-Rambu Pengembangan Kepribadian
  - j. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.167/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Selain landasan yuridis tersebut di atas, pengembangan kurikulum Prodi S3 Hukum Islam juga didasarkan pada landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis dan psikologis, yaitu:

- a. Landasan Teologis. Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni Pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an.
- b. Landasan Filosofis. Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.
- c. Landasan Kultural. Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

- d. Landasan Sosiologis. Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat.
- e. Landasan Psikologis. Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:
  - 1) Nasionalisme dan Landasan kepribadian
  - 2) Penguasaan Akademik Kependidikan
  - 3) Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.
  - 4) Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
  - 5) Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  - 6) Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

### C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum

Perkembangan kurikulum Prodi S3 Hukum Islam bermaksud untuk melakukan inovasi, maupun perbaikan dalam proses pembelajarannya sehingga dengan terjadinya perubahan kurikulum yang berdasarkan KKNi ini diharapkan lulusan Prodi S3 Hukum Islam bisa bersaing dalam dunia kerja. Adapun tujuan dari perkembangan kurikulum KKNi di antaranya:

1. Melaksanakan Perkuliahan berorientasi kepada kompetensi.
2. Melahirkan Doktor yang unggul dalam berbagai bidang kajian Ilmu Hukum Islam, teknologi, dan seni berbasis transdisipliner.

### D. Visi, Misi dan Tujuan

Menyusun dokumen kurikulum, program studi harus mempertimbangkan dasar pengembangannya yakni: 1) merujuk pada semua Peraturan Pendidikan Tinggi yang terkait dengan kurikulum; 2) memahami unsur-unsur deskripsi KKNi; 3) standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi pada SNPT; 4) mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang ditetapkan; 5) mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja lulusan; dan 6) visi, misi dan tujuan program studi. Kurikulum Prodi S3 Hukum Islam telah di harmonisasikan dengan visi, misi dan tujuan program studi.

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sumatera Utara Medan

<b>Visi</b>	Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dilandasi nilai-nilai islam.</li> <li>2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;</li> <li>3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma wahdatul mulum-transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;</li> <li>5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner;</li> <li>2. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner;</li> <li>3. Menghasilkan kerja sama internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan kemanusiaan; dan</li> <li>4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif.</li> </ol>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

<b>Visi</b>	Menjadi Pascasarjana Kelas Dunia yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu keislaman berbasis Transdisipliner untuk Mewujudkan Masyarakat Pembelajar yang Mandiri pada Tahun 2045
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran berbasis transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan.</li> <li>2. Melaksanakan Penelitian berbasis transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan, teori, dan teknologi baru</li> <li>3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat berbasis transdisipliner untuk Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>4. Membangun Jejaring dengan Pascasarjana berskala Nasional dan Internasional melalui kolaborasi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Masyarakat.</li> <li>5. Mengoptimalkan Masyarakat Pembelajar yang berdaya di bidang literasi data; informasi; digital; keuangan; Kesehatan; dan teknologi</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	1. Melahirkan Magister dan Doktor yang unggul dalam berbagai

	<p>bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis transdisipliner.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis transdisipliner;</li> <li>3. Menghasilkan kerja sama nasional dan internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan manusia.</li> <li>4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Prodi S3 Hukum Islam

<b>Visi</b>	Menjadi Program Doktor yang Unggul dalam pemikiran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan Ilmu Hukum Islam berbasis transdisipliner untuk mewujudkan Masyarakat Pembelajar yang Mandiri pada Tahun 2045
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum secara komprehensif, holistik dan integratif</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu hukum melalui penelitian multidisipliner secara berkesinambungan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu hukum untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>4. Membangun jejaring dengan Program Studi Doktor Hukum berskala Nasional dan Internasional melalui kolaborasi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Masyarakat.</li> <li>5. Mengoptimalkan Masyarakat Pembelajar yang berdaya di bidang hukum; literasi data; informasi; digital; keuangan; dan teknologi</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melahirkan Doktor yang unggul dalam berbagai bidang kajian Ilmu Hukum Islam, teknologi, dan seni berbasis transdisipliner.</li> <li>2. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis transdisipliner di bidang Hukum Islam</li> <li>3. Menghasilkan kerja sama nasional dan internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan manusia di bidang Hukum Islam.</li> <li>4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif di bidang Hukum Islam</li> </ol>

## E. Struktur Kurikulum

### 1. Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi
Akademisi	Doktor yang mengembangkan teori Hukum Keluarga Islam secara kreatif, inovatif, dan teruji serta mempublikasikannya secara nasional/internasional.
Peneliti, Pengembang, dan Penulis hukum Islam	Doktor yang Mampu menjawab problem kemasyarakatan dengan produk karya ilmiah/tulis terpublikasi dan atau kiprahnya dalam memberikan kontribusi produk fatwa hukum Islam
Pemikir, praktisi dan konsultan	Doktor yang Mampu memutuskan dan menyelesaikan berbagai sengketa sesuai dengan kompetensi pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan perundang-undangan.

### 2. Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran yang sudah ditetapkan sebagai profil lulusan. Manfaat CPL selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. CPL harus dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-DIKTI sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri khusus lulusan. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Empat Bidang Utama	CPL
1.	Bidang Sikap dan Tata Nilai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius.</li><li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika.</li><li>3. Berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban berdasarkan Pancasila.</li><li>4. Memiliki sikap nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara.</li><li>5. Menghargai keberagaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat orang lain.</li><li>6. Bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Taat hukum, disiplin, serta menjunjung etika akademik.</li> <li>8. Bertanggung jawab secara mandiri dalam bidang keahlian.</li> <li>9. Menginternalisasi nilai kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan</li> </ol>
2.	Bidang Penguasaan Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teori, konsep, dan paradigma Hukum Keluarga Islam yang moderat dan toleran melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</li> <li>2. Mengembangkan sumber hukum, metode ijtihad, legal theory, dan legal maxim dalam pembaruan hukum keluarga Islam.</li> <li>3. Menemukan metodologi penelitian baru berbasis inter/multi/transdisipliner.</li> <li>4. Menemukan konsep penetapan hukum berbasis judex juris dan judex factie yang berkeadilan.</li> <li>5. Mengembangkan formulasi konsultatif dalam pemecahan problematika hukum keluarga Islam</li> </ol>
3.	Bidang Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan teori/gagasan baru yang orisinal dan kontributif terhadap pengembangan ilmu, dengan metode ilmiah yang logis dan sistematis.</li> <li>2. Menyusun disertasi dan makalah ilmiah bereputasi internasional.</li> <li>3. Mengembangkan dan memilih riset inter/multi/transdisipliner yang solutif terhadap persoalan masyarakat.</li> <li>4. Menyusun peta jalan penelitian berbasis kajian mendalam.</li> <li>5. Menyusun argumen ilmiah dan mengkomunikasikannya secara etis.</li> <li>6. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan sumber daya.</li> <li>7. Mengelola data dan informasi hasil penelitian secara profesional.</li> <li>8. Membangun relasi kolegal dengan komunitas ilmiah nasional dan internasional</li> </ol>
4.	Bidang Keterampilan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemikiran yang logis, kreatif, dan inovatif dalam memodernisasi hukum keluarga Islam berbasis digital.</li> <li>2. Merumuskan solusi hukum melalui pendekatan inter/multi/transdisipliner.</li> <li>3. Mengelola riset keilmuan hukum keluarga Islam.</li> <li>4. Memimpin riset baik secara individu maupun kolektif.</li> <li>5. Mendesain analisis konsultasi untuk menyelesaikan problematika keilmuan</li> </ol>

### 3. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Struktur kurikulum di PS Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN SU Medan mencerminkan capaian pembelajaran lulusan baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penjelasan mata kuliah yang mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan yang berupa sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan untuk masing-masing mata kuliah sebagai berikut:

Mata Kuliah	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Tafsir dan Hadis Ahkam		Hukum Islam, Tafsir, Hadis	Analisis Tafsir dan Hadis dalam konteks hukum
Metodologi Penelitian Hukum		Metodologi Penelitian Hukum	Merancang dan melaksanakan penelitian hukum
Usul Fikih Terapan		Usul Fikih	Aplikasi Usul Fikih dalam permasalahan kontemporer
Hukum Islam dan Globalisasi		Pengaruh Globalisasi pada Hukum Islam	Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap hukum Islam
Politik Hukum Islam	berkontribusi pada pengembangan sikap mahasiswa terhadap hukum, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan sosial dan profesional.	Teori Politik Hukum Islam	Mengkritisi kebijakan politik hukum Islam
Hukum Keluarga Islam	berkontribusi pada pengembangan sikap mahasiswa terhadap hukum, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan sosial dan profesional.	Hukum Keluarga Islam	Penyelesaian masalah hukum keluarga Islam
Filsafat Hukum Islam	berkontribusi pada pengembangan	Pemikiran Filsafat Hukum Islam	Menerapkan filsafat hukum dalam praktik

Mata Kuliah	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
	sikap mahasiswa terhadap hukum, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan sosial dan profesional.		hukum
Ushul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah		Prinsip-prinsip Ushul Fikih dan Qawaid	Analisis dan penerapan Ushul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah
Hukum Islam		Hukum Islam dalam berbagai aspek	Penerapan Hukum Islam dalam masyarakat
Antropologi-Sosiologi Hukum		Teori Antropologi dan Sosiologi Hukum	Menilai fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya
Peradilan dan ADR		Sistem Peradilan dan ADR	Penyelesaian sengketa dengan ADR
Perkembangan Hukum di Dunia Islam		Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam	Menganalisis perkembangan hukum Islam di dunia
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia		Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	Aplikasi pemikiran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia
Fikih al-Muqaran		Fikih perbandingan	Perbandingan sistem fikih antar negara
Fikih Kontemporer		Fikih Kontemporer	Aplikasi Fikih dalam isu-isu kontemporer
Hukum Penyelesaian Sengketa		Teori Penyelesaian Sengketa	Pengelolaan dan penyelesaian sengketa hukum
Ekonomi Syariah		Ekonomi Syariah	Mengembangkan kebijakan ekonomi syariah
Sistem Perkembangan Hukum Perdata		Hukum Perdata dan Sistem Hukum Perdata	Aplikasi sistem hukum perdata dalam konteks hukum Islam
Hukum dan Globalisasi Ekonomi		Hukum Ekonomi dan Globalisasi	Analisis dampak globalisasi pada hukum ekonomi
Kebijakan Hukum Pidana		Hukum Pidana	Menganalisis kebijakan hukum pidana Islam

#### 4. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan

**kajian dan matakuliah**

PS Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan mempunyai dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah. Dokumen pemetaan capaian pembelajaran terdapat dalam Naskah Akademik Kurikulum 2020 KKNi Berpedoman SNPT dan Berbasis Unity of Sciences Implementasi Revolusi Industri 4.0. Dokumen tersebut menyebutkan terdapat tiga capaian pembelajaran yaitu capaian pembelajaran bidang sikap, pengetahuan dan keterampilan.

## PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN

### SEMESTER I

Tafsir dan Hadis Ahkam

Metodologi Penelitian Hukum

Filsafat Hukum Islam

Usul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah

### SEMESTER II

Antropologi-Sosiologi Hukum

Hukum Islam dan Globalisasi

Usul Fikih Terapan

Kebijakan Hukum Pidana

Sistem Perkembangan Hukum Perdata

### SEMESTER III

Politik Hukum Islam

Peradilan dan ADR

Hukum Keluarga Islam

Hukum dan Globalisasi

### SEMESTER IV

Disertasi

## 5. Distribusi Mata Kuliah

Mata kuliah Program Doktor didistribusikan ke dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan, dan Matrikulasi. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang semuanya wajib diambil. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih sejumlah SKS yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan program studi. Mata Kuliah Matrikulasi adalah mata kuliah yang wajib lulus tetapi tidak memiliki nilai SKS. Beban SKS dalam pembelajaran PS Doktor Hukum Islam dengan total 16 pertemuan. Jumlah SKS untuk perkuliahan adalah 42 SKS dengan jumlah masing-masing 3 sks.

### **Capaian pembelajaran bidang sikap, yaitu:**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

### **Capaian pembelajaran bidang pengetahuan, yaitu:**

- a. Mengembangkan dan menemukan teori, konsep, pendekatan, metode, dan paradigma keilmuan dalam bidang Ilmu Syariah secara komprehensif;
- b. Mengembangkan dan menemukan teori ijtihad, penggalan hukum, dan yurisprudensi Islam berdasarkan pendekatan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
- c. Menguasai filosofi keilmuan dalam konteks sejarah perkembangan Ilmu Syariah melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
- d. Mengembangkan teori integrasi Ilmu Syariah dengan sains untuk pengembangan ilmu melalui pendekatan inter, multi dan ransdisipliner;
- e. Mengembangkan dan menemukan teori penelitian dan aplikasinya dalam bidang Ilmu Syariah berdasarkan pendekatan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

### **Capaian pembelajaran bidang keterampilan, yaitu:**

- a. Menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

- humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
  - c. Memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
  - d. Mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
  - e. Menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
  - f. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
  - g. Mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
  - h. Mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

**Capaian pembelajaran bidang keterampilan khusus, yaitu:**

1. Menghasilkan produk pemikiran Ilmu Syariah yang moderat sesuai dengan perkembangan masyarakat;
2. Memberikan kontribusi dalam memfasilitasi, mediasi dan resolusi perbedaan dalam perkembangan teori hukum dan ilmu syariah;
3. Mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan harmonis dan dialogis antar lembaga keagamaan untuk membangun kohesi dan harmoni sosial sesuai perkembangan masyarakat dan keilmuan;
4. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pemikiran/mazhab Ilmu Syariah berdasarkan pendekatan inter, multi dan transdisipliner dan mempublikasikannya pada jurnal internasional bereputasi

Capaian pembelajaran memenuhi KKNi level 9. Capaian pembelajaran ini sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir dan

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian capaian pembelajaran ini juga direview secara berkala setiap 4 tahun sekali.

### SEMESTER I

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran
1	010931211	Tafsir dan Hadis Ahkam	3	Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, metode tafsir ayat hukum, penafsiran kontekstual dalam hukum Islam kontemporer	Mampu menafsirkan ayat-ayat hukum secara kontekstual dan menerapkannya dalam isu-isu hukum modern, dengan sikap kritis dan objektif.
2	010931212	Metodologi Penelitian Hukum	3	Metode penelitian normatif dan empiris, desain penelitian hukum Islam, teknik analisis data	Menguasai metode penelitian hukum secara komprehensif dan mampu merancang penelitian hukum yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.
3	010931213	Filsafat Hukum Islam	3	Konsep dasar filsafat hukum Islam, pemikiran filosofis hukum Islam, hubungan antara hukum dan etika	Memiliki pemahaman mendalam tentang konsep filosofis dalam hukum Islam dan mampu menganalisis persoalan hukum dari perspektif filosofis, dengan sikap kritis.
4	010931221	Usul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah	3	Kaidah-kaidah fiqih dan aplikasinya dalam kasus hukum, kajian kaidah fiqih kontemporer	Mampu memahami dan menerapkan kaidah fiqih untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer, dengan sikap analitis dan kritis.

### SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran
1	010931224	Antropologi-Sosiologi Hukum	3	Hubungan antara hukum dan masyarakat, pengaruh sosiologi terhadap hukum Islam	Mampu menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam.
2	010931226	Hukum Islam dan Globalisasi	3	Pengaruh globalisasi terhadap hukum Islam, peran	Mampu mengevaluasi dampak globalisasi terhadap hukum Islam dan mengidentifikasi

				hukum Islam dalam dunia modern	tantangan serta peluangnya.
3	010931215	Usul Fikih Terapan	3	Penerapan prinsip-prinsip usul fikih dalam situasi hukum kontemporer	Mampu menerapkan prinsip-prinsip usul fikih untuk memecahkan masalah hukum Islam dalam konteks kekinian.
4	010931214	Kebijakan Hukum Pidana	3	Teori dan praktik kebijakan hukum pidana dalam hukum Islam	Mampu menganalisis kebijakan hukum pidana dalam perspektif hukum Islam serta memberikan solusi atas permasalahan terkait.
5	010931228	Sistem Perkembangan Hukum Perdata	3	Sejarah dan perkembangan hukum perdata, pengaruhnya terhadap hukum Islam	Mampu menjelaskan perkembangan hukum perdata serta aplikasinya dalam konteks hukum Islam.

### SEMESTER III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran
1	010931218	Politik Hukum Islam	3	Hubungan antara politik dan hukum Islam, teori-teori politik Islam	Mampu menganalisis politik hukum Islam dan relevansinya dalam konteks sosial dan politik kontemporer.
2	010931222	Peradilan dan ADR	3	Sistem peradilan dalam Islam, alternatif penyelesaian sengketa (ADR)	Mampu menerapkan mekanisme peradilan dan ADR dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
3	010931217	Hukum Keluarga Islam	3	Aspek hukum keluarga dalam Islam, permasalahan hukum keluarga kontemporer	Mampu memberikan solusi terhadap masalah hukum keluarga dalam konteks hukum Islam dan masyarakat modern.
4	010931225	Hukum dan Globalisasi	3	Pengaruh globalisasi terhadap hukum Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik	Mampu mengkritisi dan memberi solusi terhadap isu-isu hukum Islam terkait globalisasi di era modern.

## SEMESTER IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran
1	010931219	Disertasi	6	Penulisan karya ilmiah disertasi yang mengaplikasikan seluruh materi yang dipelajari	Mampu merancang dan menyelesaikan disertasi dengan pendekatan ilmiah yang mendalam dan berbasis hukum Islam, sesuai dengan perkembangan terkini.

Dengan penyusunan ini, capaian pembelajaran di setiap mata kuliah dapat secara jelas terhubung dengan materi yang diajarkan, memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi ahli dalam bidang Hukum Islam sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan.

### F. Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri. Moda pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara: a. luring; b. daring; c. bauran; dan/atau d. hibrida. Perpaduan pembelajaran secara luring dan daring dilaksanakan dengan ketentuan program magister, pembelajaran secara luring minimal 60% atau 10 kali pertemuan dan daring maksimal 40% atau 6 pertemuan.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan PS Doktor Hukum Islam terdapat dalam dokumen kurikulum PS Doktor Hukum Islam yang diuraikan sebagai berikut: **Interaktif:** *Usul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah*. Mata kuliah ini mendorong diskusi aktif tentang kaidah fiqih, di mana mahasiswa sering terlibat dalam debat dan analisis kasus hukum yang memerlukan pemahaman mendalam. **Holistik:** *Hukum Islam dan Globalisasi*. Mata kuliah ini melihat hukum Islam dari berbagai perspektif, termasuk dampaknya terhadap hukum internasional, perubahan sosial, dan globalisasi ekonomi. **Integratif:** *Metodologi Penelitian Hukum*. Mata kuliah ini mengintegrasikan berbagai metode penelitian dengan aplikasi praktis dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. **Saintifik:** *Politik Hukum Islam*. Fokus pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam menganalisis sistem politik hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan negara. **Kontekstual:** *Hukum Keluarga Islam*. Mata kuliah ini membahas penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks sosial, budaya, dan legal di Indonesia, dengan memperhatikan dinamika keluarga di masyarakat. **Tematik:** *Peradilan dan ADR*. Mata kuliah ini mengkaji tema utama tentang sistem peradilan Islam dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), dengan mengkaitkan teori dengan praktik. **Efektif:** *Filsafat Hukum Islam*. Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum Islam dengan cara yang aplikatif, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis terhadap isu hukum kontemporer. **Kolaboratif:** *Antropologi-Sosiologi Hukum*. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat, menggunakan perspektif sosial dan antropologi, serta berbagi pandangan dan solusi. **Berpusat pada Mahasiswa:** *Disertasi*. Mata kuliah ini berfokus pada penelitian mandiri mahasiswa, dengan dosen sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan feedback sesuai dengan kemajuan penelitian mahasiswa.

Pelaksanaan proses pembelajaran melibatkan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Proses ini harus

dijalankan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur dalam kegiatan kurikuler. Metode pembelajaran yang digunakan harus efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan dari lulusan.

Metode pembelajaran yang dapat diterapkan meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lainnya yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan kombinasi dari beberapa metode ini yang difasilitasi melalui berbagai bentuk pembelajaran. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut mencakup kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, serta bentuk lain dari pengabdian kepada masyarakat.

Program studi Doktor hukum Islam telah menambahkan penelitian, perancangan, dan pengembangan sebagai bentuk pembelajaran. Pembelajaran ini berlangsung di bawah bimbingan dosen dengan tujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik mahasiswa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat juga merupakan kewajiban dalam Program studi Doktor Hukum Islam. Kegiatan mahasiswa dalam bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini, dengan bimbingan dosen, bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam atau di luar prodi. Pelaksanaan bentuk pembelajaran yang berada di luar prodi, terdiri atas: 1) pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; 2) pembelajaran dalam prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; 3) pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan 4) pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran pada point 2, 3, dan 4, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dengan mata kuliah yang diakui melalui mekanisme transfer SKS. Proses pembelajaran di luar prodi merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan bentuk perkuliahan yang berada di luar prodi ini di bawah bimbingan dosen.

Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai mahasiswa mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang harus dicapai pada akhir program pendidikan tinggi. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler, sebagai kegiatan utama mahasiswa, terprogram dalam bentuk mata kuliah wajib. Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa melalui program-program seperti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pembinaan *soft skills*, dan kegiatan terprogram lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, yang terkait dengan pengembangan bakat dan minat mahasiswa, dapat diikuti melalui unit kegiatan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.

## G. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna menentukan tingkat penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Proses penilaian melibatkan *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*. Prinsip-prinsip dalam penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan adil, serta dilaksanakan secara terintegrasi.

1. Prinsip edukatif dalam penilaian bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan metode belajar serta mencapai capaian pembelajaran lulusan, guna menghasilkan lulusan yang inovatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif.
2. Prinsip otentik dalam penilaian menekankan pada proses belajar yang berkelanjutan dan hasil belajar yang merefleksikan kemampuan mahasiswa selama berlangsungnya pembelajaran.
3. Prinsip objektif dalam penilaian didasarkan pada standar yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa, serta harus bebas dari pengaruh subjektivitas dari penilai maupun yang dinilai.
4. Prinsip akuntabel dalam penilaian mengacu pada pelaksanaan penilaian yang mengikuti prosedur dan kriteria yang jelas, telah disepakati di awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan dalam penilaian berarti bahwa prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.
6. Prinsip berkeadilan dalam penilaian memastikan bahwa penilaian tidak memihak atau merugikan peserta didik, terlepas dari kebutuhan khusus mereka atau perbedaan dalam latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Masing-masing bentuk penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian formatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
2. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Teknik penilaian formatif dan sumatif dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih dari beberapa alternatif teknik penilaian berikut: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, proyek, dan/atau penugasan. Instrumen yang digunakan dalam penilaian termasuk rubrik, lembar observasi, item tes, kuesioner, portofolio, karya desain, atau instrumen lain yang sesuai dengan ranah yang diukur. Untuk penilaian sikap, dapat digunakan teknik seperti observasi, penilaian diri, penilaian

sejawat, wawancara, kuesioner, dan jurnal refleksi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik dan instrumen.

Hasil akhir dari penilaian adalah integrasi dari semua teknik dan instrumen yang telah digunakan. Mekanisme penilaian terdiri dari beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, dan pendokumentasian seperti pada Gambar 1. berikut:



**Gambar 1.** Mekanisme Pelaksanaan Penilaian

- Pada tahap perencanaan, kegiatan meliputi penyusunan instrumen penilaian serta penyampaian dan kesepakatan mengenai tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai, sesuai dengan RPS.
- Pada tahap pelaksanaan, penilaian dilakukan mengikuti teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang telah ditentukan, berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan.
- Tahap pemberian umpan balik melibatkan pemberian umpan balik kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan mengenai hasil penilaian.
- Tahap pendokumentasian mencakup kegiatan mendokumentasikan proses dan hasil penilaian belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS, dan dapat dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, serta/atau melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

## Teknik dan Instrumen Penilaian

Tabel Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum		
Ketrampilan Khusus		
Penguasaan Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
3. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

### Instrumen Penilaian

#### 1. Rubrik

Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik deskriptif, rubrik holistik dan rubrik skala persepsi. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- a. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- b. Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- c. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilin yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

#### Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi

DEMENSI	SKALA				
	Sangat Baik Skor $\geq$ 81	Baik (61-80)	Cukup (41-60)	Kurang (21-40)	Sangat Kurang <20
Organisasi	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

1. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
2. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
  - a. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
  - b. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya
  - c. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- d. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- e. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa

### **Penilaian portofolio**

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Macam penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

1. Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
2. Portofolio *pamer/showcase* berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
3. Portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran

Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian belajar yang diukur:

1. Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
2. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.